



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Agus Efendi Bin Paiman;
Tempat Lahir : Magetan;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / Jumat 04 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kiringan Rt.08 Rw.02, Kec. Takeran,
Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS EFENDI Bin PAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS EFENDI Bin PAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan,



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah karet ban warna hitam;
- 2) Kwitansi pembelian mesin pompa air
- 3) 1 (satu) unit mesin pompa air merk Inoto warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Kuwat.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS EFENDI Bin PAIMAN pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di di persawahan termasuk Dukuh Baheng Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.10 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda angin jenis jengki menuju ke area persawahan Desa Kiringan. Sesampainya di Jalan Persawahan Dukuh Baheng Desa Kiringan



Kecamatan Takeran terdakwa berhenti dan menaruh sepeda angin terdakwa di pinggir persawahan, dikarenakan situasi dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa menuju ke rumah-rumahan tempat menyimpan mesin pompa air yang jaraknya dengan sawah sekitar 100 meter kemudian setelah terdakwa sampai dipintu yang terbuat dari bambu terdakwa melepaskan ikatan tali ban pada pangkal pompa air yang menyambung pada pipa saluran air, setelah berhasil melepas ikatannya kemudian mesin pompa air tersebut terdakwa angkat menuju jalan persawahan kemudian dinaikkan pada sepeda angin dan selanjutnya dibawa pulang. Selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2020 pompa air tersebut terdakwa tawarkan melalui media facebook dan sekira 4 hari ada seseorang yang ingin membelinya dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) warga Nganjuk. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 terdakwa dimintai keterangan di Polsek Takeran. Bahwa terdakwa mengambil pompa air tidak ada ijin dari pemiliknya dan kerugian yang dialami oleh saksi Kuwat kurang lebih sebesar Rp. 2.050.000,00 (Dua juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUWAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi mengetahui mesin pompa air merk Inoto warna biru di sawah miliknya termasuk desa Baheng Rt 010 Rw 002 Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan sudah tidak ada / hilang;



- Bahwa sebelum hilang mesin pompa air Inoto warna biru berada di dalam rumah-rumahan yang dindingnya terbuat dari batako, atap seng dan pintu terbuat dari bambu tidak dikunci di areal persawahan;
- Bahwa seingat saksi, rumah-rumahan untuk menyimpan pompa air tersebut tidak dikunci;
- Bahwa mesin pompa air selalu diletakkan di sawah dan tidak pernah dibawa pulang;
- Bahwa mesin pompa air sudah ditaruh 5 (lima) bulan yang lalu sebelum hilang sekitar bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi berencana untuk menghidupkan mesin pompa air akan tetapi setelah dicek ternyata sudah tidak ada / hilang hanya menemukan 1 (satu) buah tali potongan karet ban bekas warna hitam kemudian saksi berusaha mencari di sekitar lokasi akan tetapi tidak ada juga. Lalu saat pulang saksi bertemu dengan saksi Suwarno (perangkat desa Kiringan) dan saksi menceritakan semuanya kalau pompa air milik saksi sudah hilang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 februari 2021 sekira pukul 11.30 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Takeran;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi pompa air tersebut milik saksi berupa 1 (satu) buah nota pembelian mesin pompa air;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan dengan caranya yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenali ternyata yang mengambil pompa air adalah terdakwa Agus Efendi sebelumnya pernah bekerja membajak sawah milik saksi dan masih satu desa dengan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. DEVI DWI ERVANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 08.45 wib saksi didatangi terdakwa (teman saksi) mengajak mengirim barang ke kantor jasa pengiriman paket di daerah madiun selanjutnya sekira pukul 09.37 wib terdakwa datang kerumah saksi selanjutnya berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Vario warna hitam sampai dengan di kantor pengiriman menunggu antrian setelah selesai langsung pulang ke rumah. Saat didepan rumah saksi diberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dari informasi terdakwa ketika mengajak saksi mengatakan kalau ingin mengantar pompa air ke daerah nganjuk;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pompa air tersebut milik siapa dan saksi juga tidak mengetahui kalau pompa air tersebut adalah hasil dari curian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pompa air yang dikirim adalah pompa air merk Inoto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penerima paket kiriman pompa air dan terdakwa juga tidak menceritakan kepada saksi. Terdakwa hanya mengajak saksi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pompa air yang dijual tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau pompa air tersebut milik saksi Kuwat yang diambil oleh terdakwa setelah polisi datang kerumah saksi dan diberitahukan oleh polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi kuwat kurang lebih sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Kuwat pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.30 wib di persawahan termasuk Dukuh Baheng Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah pompa air jenis Inoto warna biru milik saksi Kuwat alamat desa Kiringan Kecamatan Takeran;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.10 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda angin jenis jengki. Ketika sampai di Jalan Persawahan Dukuh Baheng Desa Kiringan Kecamatan Takeran terdakwa berhenti dan menaruh sepeda angin terdakwa di pinggir persawahan, dikarenakan situasi dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa menuju ke rumah-rumahan tempat menyimpan mesin pompa air yang jaraknya dengan sawah sekitar 100 meter kemudian setelah terdakwa sampai dipintu yang terbuat dari bambu terdakwa melepaskan ikatan tali ban pada pangkal pompa air yang menyambung pada pipa saluran air, setelah berhasil melepas ikatannya kemudian mesin pompa air tersebut terdakwa angkat menuju jalan persawahan kemudian dinaikkan pada sepeda angin dan selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 pompa air tersebut terdakwa tawarkan melalui media facebook dan sekira 4 hari ada seseorang yang ingin membelinya dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan warga tersebut warga dari Nganjuk kemudian barang tersebut terdakwa kirimkan melalui paketan Herona Expres di stasiun kereta api Madiun;
- Bahwa pada saat mengambil mesin pompa air tersebut terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda angin jengki warna merah putih merk Phoenix yang saat ini dilakukan penyitaan di polsek Nguntoronadi;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi korban hanya seorang diri saja tidak ada yang membantu;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara melepaskan ikatan tali ban pada pangkal pompa air yang menyambung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pipa saluran air, setelah berhasil melepas ikatannya kemudian pompa air terdakwa angkat menuju jalan persawahan dan dinaikan pada sepeda angin milik terdakwa dan selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa masuk ke rumah-rumahan pompa air tersebut dalam keadaan pintu tidak dikunci sehingga terdakwa tidak ada merusak pintu;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali mengambil pompa air milik orang lain;
- Bahwa pompa air yang diambil adalah pompa air merk Inoto;
- Bahwa terdakwa dari rumah sudah mempunyai niat untuk mengambil pompa air di persawahan Desa Kiringan;
- Bahwa pompa air tersebut sudah laku terjual melalui media sosial Facebook dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang membeli adalah warga Nganjuk;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut untuk dijual lagi dan uang dari hasil penjualannya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Kuwat untuk mengambil pompa air merk Inoto;
- Bahwa terdakwa mengambil pompa air hanya menggunakan tangan kosong saja tanpa menggunakan alat lain;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Kuwat kurang lebih sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karet ban warna hitam
- Kwitansi pembelian pompa air
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk inoto warna biru

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.30 wib di persawahan termasuk Dukuh Baheng Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Terdakwa telah mengambil barang berupa mesin pompa air merk Inoto warna biru milik saksi korban Kuwat;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.10 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda angin jenis jengki. Ketika sampai di Jalan Persawahan Dukuh Baheng Desa Kiringan Kecamatan Takeran terdakwa berhenti dan menaruh sepeda angin terdakwa di pinggir persawahan, dikarenakan situasi dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa menuju ke rumah-rumahan tempat menyimpan mesin pompa air yang jaraknya dengan sawah sekitar 100 meter kemudian setelah terdakwa sampai dipintu yang terbuat dari bambu terdakwa melepaskan ikatan tali ban pada pangkal pompa air yang menyambung pada pipa saluran air, setelah berhasil melepas ikatannya kemudian mesin pompa air tersebut terdakwa angkat menuju jalan persawahan kemudian dinaikkan pada sepeda angin dan selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 pompa air tersebut terdakwa tawarkan melalui media facebook dan sekira 4 hari ada seseorang yang ingin membelinya dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan warga tersebut warga dari Nganjuk kemudian barang tersebut terdakwa kirimkan melalui paketan Herona Expres di stasiun kereta api Madiun;
- Bahwa pada saat mengambil mesin pompa air tersebut terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda angin jengki warna merah putih merk Phoenix yang saat ini dilakukan penyitaan di polsek Nguntoronadi;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi korban hanya seorang diri saja tidak ada yang membantu;



- Bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara melepaskan ikatan tali ban pada pangkal pompa air yang menyambung pada pipa saluran air, setelah berhasil melepas ikatannya kemudian pompa air terdakwa angkat menuju jalan persawahan dan dinaikan pada sepeda angin milik terdakwa dan selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah-rumahan pompa air tersebut dalam keadaan pintu tidak dikunci sehingga terdakwa tidak ada merusak pintu;
- Bahwa terdakwa dari rumah sudah mempunyai niat untuk mengambil pompa air di persawahan Desa Kiringan;
- Bahwa pompa air tersebut sudah laku terjual melalui media sosial Facebook dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang membeli adalah warga Nganjuk;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut untuk dijual lagi dan uang dari hasil penjualannya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Kuwat untuk mengambil pompa air merk Inoto;
- Bahwa terdakwa mengambil pompa air hanya menggunakan tangan kosong saja tanpa menggunakan alat lain;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Kuwat kurang lebih sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban Kuwat tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan serta menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya;
5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Agus Efendi Bin Paiman yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.30 wib di persawahan termasuk Dukuh Baheng Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Terdakwa telah mengambil barang berupa mesin pompa air merk Inoto warna biru milik saksi korban Kuwat;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda angin jenis jengki. Ketika sampai di Jalan Persawahan Dukuh Baheng Desa Kiringan Kecamatan Takeran terdakwa berhenti dan menaruh sepeda angin terdakwa di pinggir persawahan, dikarenakan situasi dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa menuju ke rumah-rumahan tempat menyimpan mesin pompa air yang jaraknya dengan sawah sekitar 100 meter kemudian setelah terdakwa sampai dipintu yang terbuat dari bambu terdakwa melepaskan ikatan tali ban pada pangkal pompa air yang menyambung pada pipa saluran air, setelah berhasil melepas ikatannya kemudian mesin pompa air tersebut terdakwa angkat menuju jalan persawahan kemudian dinaikkan pada sepeda angin dan selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 pompa air tersebut terdakwa tawarkan melalui media facebook dan sekira 4 hari ada seseorang yang ingin membelinya dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan warga tersebut warga dari Nganjuk kemudian barang tersebut terdakwa kirimkan melalui paketan Herona Expres di stasiun kereta api Madiun;

Bahwa pada saat mengambil mesin pompa air tersebut terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda angin jengki warna merah putih merk Phoenix;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan mesin pompa air tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut karena terdakwa terlilit hutang dan untuk membayar hutang kredit motor terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban Kuwat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan barang tersebut semula berada dipersawahan yang berada dialam rumah-rumahan lalu kemudian berada di tangan terdakwa dan dibawa terdakwa ke rumahnya maka barang tersebut telah berpindah, untuk itu perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, maka barang tersebut masuk dalam kategori barang dan oleh karenanya terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil mesin pompa air merk Inoto warna biru dengan tujuan adalah untuk terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa itu seolah olah ia lah pemilik barang itu padahal senyatanya terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut maka dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil barang itu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga ini pula telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air merk Inoto warna biru pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.30 wib dengan cara terdakwa melepaskan ikatan tali ban pada pangkal pompa air yang menyambung pada pipa saluran air, setelah berhasil melepas ikatannya kemudian mesin pompa air tersebut terdakwa angkat menuju jalan persawahan kemudian dinaikkan pada sepeda angin dan selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari tempus kejadian pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut dapat disimpulkan telah termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut di area persawahan didalam rumah-rumahan yang telah diikat dengan tali ban tempat korban menyimpan mesin pompa air yang ada rumahnya yang mana tempat tersebut masuk dalam pengertian "perkarangan tertutup yang ada rumahnya", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui *atau* tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut



harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi Kuwat selaku pemilik barang tersebut tidak mengetahui mengenai hilangnya barang tersebut karena peristiwa tersebut terjadi ketika saksi Kuwat tidak berada di daerah persawahan dan saksi Kuwat tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air merk Inoto warna biru milik saksi Kuwat dengan cara terdakwa melepaskan ikatan tali ban pada pangkal pompa air yang menyambung pada pipa saluran air, setelah berhasil melepas ikatannya kemudian mesin pompa air tersebut terdakwa angkat menuju jalan persawahan kemudian dinaikkan pada sepeda angin dan selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil mesin pompa air dengan cara terdakwa melepaskan ikatan tali ban pada pangkal pompa air yang menyambung pada pipa saluran air sama dengan **merusak** karena ikatan tali ban tersebut menjadi rusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi untuk diikat di mesin pompa air;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang



memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dijalankan setelah terdakwa selesai menjalankan pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karet ban warna hitam, Kwitansi pembelian pompa air dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk inoto warna biru yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kuwat selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Kuwat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Efendi Bin Paiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalankan pidana sebelumnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karet ban warna hitam
 - Kwitansi pembelian pompa air
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk inoto warna biruDikembalikan kepada saksi korban Kuwat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H. dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mgt



Sutrisno, S.H.